



MODEL PARAREM DESA ADAT DALAM MENCIPTAKAN TATANAN KEHIDUPAN BARU DI DESA UMEANYAR, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG

Ketut Sudiatmaka, I Gusti Ayu Apsari Hadi

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail: sudiatmaka58@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021
Diterima: 12 Januari 2022
Terbit: 1 Februari 2022

Keywords:

Pararem, Traditional, Villages, New Normal, Umeanyar.

Abstract

This research aims to analyze the systematics in a form legal construction of an ideal Pararem for traditional villages as an effort to create a new life order (new normal) and at the same time integrating and enforcing laws that apply in Umeanyar traditional villages, Seririt District, Buleleng Regency. The research method used is empirical juridical by collecting research data in the form of interviews involving the Bendesa Adat Umeanyar Village as informants and document studies. The results showed Pararem Nr. 060/DA.Um/PRRM/VI/2020 has construction that is appropriate with the provisions according to Bali Governor Regulation No. 4 of 2020 that pararem is prepared in Balinese and Indonesian and must be socialized to indigenous village society. Furthermore, in the context of integrating and law enforcement, this pararem also includes sanctions at the level of guidance, warnings, to pamidanda, such as sanctions for akilo beras, dasa kilo beras, and selae kilo beras. The Efforts to integrate pararem should involve all parties, starting from the Bendesa Adat, Perbekel, the Covid Task Force at the local traditional village wewidangan.

Kata kunci:

Pararem, Desa, Adat, Tatanan Baru, Umeanyar.

Corresponding Author:

Ketut Sudiatmaka

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistematika dalam bentuk konstruksi hukum *pararem* yang ideal bagi Desa Adat sebagai upaya menciptakan tatanan kehidupan baru (*new normal*) dan sekaligus pengintegrasian maupun penegakan hukum yang berlaku di Desa Adat Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengumpulkan data penelitian berupa wawancara yang melibatkan Bendesa Adat Desa Umeanyar sebagai informan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan *Pararem* No. 060/DA.Um/PRRM/VI/2020 memiliki konstruksi yang telah sesuai sebagaimana ketentuan menurut Peraturan Gubernur Bali No. 4 Tahun 2020 bahwa *pararem* disusun dalam bahasa Bali dan Bahasa Indonesia serta harus disosialisasikan kepada masyarakat desa adat. Selain itu dalam rangka pengintegrasian dan penegakan hukum *pararem* ini juga memuat sanksi dengan tingkat pembinaan, peringatan, hingga *pamidanda* seperti sanksi akilo beras, dasa kilo beras hingga selae kilo beras. Upaya pengintegrasian *pararem* hendaknya melibatkan segenap pihak mulai dari Bendesa Adat, Perbekel, Satgas Covid di *wewidangan* desa adat setempat.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) masih berlangsung hingga tahun 2021 ini. Pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia di awal tahun 2020 pada kenyataannya sampai awal tahun 2021 masih terus menunjukkan peningkatan kasus (<https://covid19.go.id/peta-sebaran>). Masyarakat terus dihimbau untuk menerapkan perilaku hidup sehat dengan tetap memakai masker kemanapun dan dimanapun berada, menjaga jarak apabila berada di keramaian, rajin mencuci tangan, menjaga imun tubuh, dan sebagainya.

Penerapan *social distancing* atau pembatasan kegiatan masyarakat merupakan langkah awal pemerintah pusat dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, seruan untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah atau dikenal dengan *work from home* (wfh) menjadi himbauan dari Presiden sekaligus kepala pemerintahan.

Dalam rangka mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia, Presiden membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam bentuk Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden

No. 7 Tahun 2020. Adapun tugas utama Gugus Tugas di sini ialah untuk mengoptimalisasikan penanganan pandemi dari tingkat pusat hingga daerah. Gugus tugas secara teknis bertugas untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan yang susunannya terdiri dari kementerian, non kementerian, TNI, Polri, dan Kepala Daerah (Hasibuan, Anisa, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol.7 No. 7 2020: 588).

Selama hampir setahun negara-negara di dunia termasuk Indonesia masih berkepatutan dan belum lepas dari penyebaran virus *Corona*. Dapat dilihat di Indonesia hingga bulan Februari 2021 jumlah kasus terkonfirmasi yang dihimpun oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mencapai 1.111.671 jiwa dengan 175.236 kasus aktif sementara 905.665 serta 30.770 kematian (<https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>). Data tersebut bisa menunjukkan bahwa berbagai regulasi ataupun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi virus ini masih belum efektif.

Dalam kajian secara Sosiologi hukum terdapat pendapat Lawrence M. Friedman (Esmi Warassih, 2011: 27) yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum tergantung dari adanya tiga sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*).

- a. Komponen Struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen Substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Dalam melihat efektifnya suatu aturan haruslah berdasarkan ketiga komponen tersebut yang memang menjadi tolak ukur berhasil tidaknya suatu penegakan hukum di masyarakat.

Di ranah struktur kita bisa melihat bahwa aparat penegak hukum yang memiliki peran besar dalam pemberlakuan aturan hukum menjadi serba salah, apakah akan menindak jikalau masyarakat tetap melaksanakan kegiatan kumpul-kumpul dengan tujuan persembahyangan ataukah membiarkan saja karena memang itu merupakan bagian dari pelestarian budaya. Apabila melihat Bali dengan berbagai kultur dan kepercayaan yang dimiliki maka akan ada banyak pihak nantinya dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan ketika melaksanakan ritual keagamaan.

Pada segi substansi yakni suatu norma hukum yang terdapat pada peraturan-peraturan, keputusan, maupun kebijakan juga menjadi sorotan utama dalam hal efektif atau tidaknya suatu aturan hukum yang berlaku di masyarakat.

Apabila melihat contoh di Bali pemerintah daerah di sini juga telah menerbitkan berbagai regulasi yang sifatnya mengatur pelaksanaan kegiatan masyarakat utamanya dalam menyelenggarakan upacara keagamaan. Salah satu regulasi penting yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali bersama dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali Dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali adalah Keputusan Bersama dengan Nomor : 020/PHDI-Bali/III/2020 & Nomor : 04/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Upacara *Panca Yadnya* Dan/Atau Kegiatan Adat Dalam Status Pandemi Covid-19 Di Bali. Berdasarkan Keputusan Bersama tersebut diatur bahwa :

Semua Upacara *Panca Yadnya* yang bersifat ngawangun (direncanakan), seperti *karya melaspas, ngenteg linggih, ngaben, ngaben massal, mamukur, maligia, Rsi Yadnya (Padikshan)*, serta *karya ngawangun* yang lainnya, seperti “*maajar-ajar, nyegara gunung*” dan lain-lain, supaya **DITUNDA** sampai batas waktu dicabutnya **Status Pandemi Covid -19**.

Di Kabupaten Buleleng sebagai salah satu wilayah di Provinsi Bali adalah salah satu daerah yang memberlakukan PKMM dikarenakan angka kasus positif yang masih cukup tinggi (<http://infocovid19.bulelengkab.go.id/>, akses 22 Pebruari 2021). Adapun untuk menyikapi regulasi dari pusat tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng menerbitkan pula Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 304/Cvd19/II/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dan Desa Adat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Buleleng.

Selain menerbitkan Edaran di atas, Pemkab Buleleng juga melakukan terobosan lain dalam upaya segera menangani pandemi Covid – 19 di Kabupaten Buleleng. Melalui lomba desa tangguh dewata Pemerintah Kabupaten Buleleng mencoba mencari desa di Kabupaten Buleleng yang patut dijadikan contoh dalam penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kepolisian Daerah Bali ini dimenangkan oleh Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt (<https://humas.polri.go.id/2021/02/17/desa-tangguh-dewata-umaanyar-mendapatkan-apresiasi-dari-kapolda-bali/>, akses 22 Pebruari 2021). Desa Umeanyar dinilai memiliki kemandirian dalam rangka menjaga kesehatan dan ketahanan pangan, ekonomi, dan keamanan mikro karena kekompakannya yang mampu menggerakkan masyarakat secara sadar dan mandiri dalam situasi pandemic covid-19 untuk tetap menjaga kesehatan dan keamaman.

Dari keberhasilan desa Umeanyar dalam meraih juara I lomba desa tangguh dewata, perlu menjadi perhatian peraturan yang dibuat dan diberlakukan baik yang sifatnya mengatur khususnya di Desa Adat setempat untuk menangani maupun pencegahan Covid-19. Desa Adat diketahui memiliki hukum adat dalam bentuk *awig-awig, pararem, dresta*, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat dan desa tersebut. *Awig-awig* diartikan semacam undang-undang yang berlaku dalam masyarakat adat Bali, sementara *pararem* diartikan sebagai peraturan pemerintah dan/atau peraturan pelaksana lainnya.

Melihat pentingnya efektifitas suatu aturan yang berlaku di masyarakat, khususnya desa adat di Bali dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 sebagaimana yang telah dipaparkan, maka dalam tulisan ini akan menganalisa lebih dalam mengenai bentuk regulasi atau *pararem* yang ada di Desa Adat Umeanyar menuju tatanan kehidupan baru yang diberi judul dalam penelitian ini yaitu “ Model

Regulasi *Pararem* Desa Adat Dalam Menciptakan Tatanan Kehidupan Baru di Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis mengangkat dua permasalahan yang meliputi :

1. Bagaimanakah konstruksi *Pararem* yang ideal yang berlaku di desa adat Umeanyar dalam rangka menciptakan tatanan kehidupan baru ?
2. Bagaimanakah pengintegrasian dan penegakan hukum *pararem* yang berlaku di masyarakat menuju tatanan kehidupan baru di desa adat Umeanyar, kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ?

A. Metode

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat (Suharsimi Arikunto, 2012: 126). Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Adat Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Alasan penentuan Desa Umeanyar sebagai lokasi penelitian karena didasarkan atas pengamatan awal, bahwa desa adat Umeanyar sebagai salah satu desa yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebagai desa yang siap menghadapi pandemi covid-19 dengan berbagai macam pencegahan berbasis protokol kesehatan sehingga diikutsertakan dalam penilaian lomba desa tangguh dewata. Dengan demikian menjadi menarik untuk dikaji regulasi hukum adat yang diberlakukan di desa Umeanyar dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan baru di masa pandemi Covid-19. Subyek penelitian terdiri dari elemen masyarakat; Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan Perbekel serta Bendesa Adat Desa Umeanyar. Obyek dalam penelitian ini adalah kondisi sosial ekonomi, hukum dan budaya masyarakat desa adat Umeanyar; pemberlakuan *pararem* dan penegakan hukum dalam mewujudkan tatanan kehidupan baru di masa pandemi Covid-19.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah : (1) wawancara, yaitu dilakukan dengan mewawancarai Bendesa Adat Desa Umeanyar sebagai informan, dan (2) studi dokumentasi yaitu pengumpulan data pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan regulasi hukum adat seperti *pararem*, penegakan hukum dan internalisasi regulasi tersebut sehingga dapat mewujudkan tatanan kehidupan baru di Desa adata Umeanyar. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, mengkategorikan dan mengklasifikasi data secara menyeluruh berdasarkan kaitan logisnya, kemudian ditafsirkan dalam keseluruhan konteks penelitian.

B. PEMBAHASAN

Konstruksi *Pararem* yang ideal yang berlaku di desa adat Umeanyar dalam rangka menciptakan tatanan kehidupan baru era pandemi Covid-19

Konstruksi di dalam KBBI diartikan sebagai model atau tata letak. Berbicara mengenai konstruksi *pararem* yang ideal maka bisa diartikan sebagai sistematis dan model seperti apa yang tepat guna diberlakukan di suatu desa adat setempat.

Pararem sebagai sebuah hasil keputusan bersama dalam sebuah paruman (rapat) adat dalam masyarakat Bali, yang kemudian disepakati untuk dijalankan sebaik-baiknya. Dalam pengertian khusus, pararem diartikan sebagai keputusan-keputusan paruman yang mempunyai kekuatan mengikat (Parwata, 2007). Pararem di sini kemudian menjadi suatu regulasi di desa adat setempat khususnya dalam mencegah dan mengatasi pandemi Covid-19 di era tatanan kehidupan baru.

Desa Umeanyar merupakan salah satu dari 129 desa di Kabupaten Buleleng memiliki wilayah seluas 2.580 km² yang secara administrasi terdiri dari 2 (dua) banjar dinas, yaitu Banjar Dinas Pawitra dan Banjar Dinas Kundalini (umeanyar-buleleng.desa.id, Kondisi Umum Desa, URL : <http://umeanyar-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/3>). Potensi yang dimiliki oleh Desa Umeanyar adalah di bidang Pariwisata, Pertanian, dan Pangan. Selain hal tersebut keistimewaan yang ada di Desa Umeanyar baru-baru ini memenangkan lomba Desa Tangguh Dewata yang diselenggarakan oleh Polda Bali. Lomba ini bertujuan untuk menjaga ketangguhan atau menciptakan kesehatan bersama khususnya pada masa pandemi Covid-19. Desa Umeanyar mampu mandiri dalam rangka menjaga kesehatan dan ketahanan pangan, ekonomi, dan keamanan mikro. Masyarakat desa adat setempat juga dinilai kompak dan mandiri dalam menjaga kesehatan di situasi pandemi Covid-19 (Media DPR, Desa Umeanyar Juara 1 Desa Tangguh Dewata, Kapolda Bali Dan Bupati Buleleng Apresiasi Serta Beri Reward, Dana, Dan Sembako, URL: <https://www.media-dpr.com/2021/02/desa-umeanyar-juara-1-desa-tangguh.html>).

Desa Umeanyar dalam menunjang pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan Covid-19 kemudian menciptakan suatu regulasi di wilayah desa adat setempat. Bentuk regulasi yang dikeluarkan adalah berupa pararem desa adat Umeanyar Nomor: 060/DA.Um/PRRM/VI/2020 Tentang Pengaturan Pencegahan Dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 Di Wewidangan Desa Adat Umeanyar. Pembuatan pararem ini melibatkan segenap pengurus desa adat seperti Kerta Desa, Bendesa Adat, Prajuru Desa Adat dalam proses Paruman Desa Adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendesa Adat Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng I Made Nita menyatakan, “Urgensi dibuatnya Pararem ini adalah untuk mengatasi wabah Covid-19 yang menurut desa pakraman dikenal dengan Gering Agung sehingga perangkat desa yang terdiri dari Sabha Desa dan Kerta Desa mengadakan sangkep desa pada anggara kasih “.

Penulisan suatu pararem desa adat yang berlaku di wewidangan desa Umeanyar selain sebagai salah satu upaya mengatasi penyebaran Covid-19 juga untuk melakukan inventarisasi terhadap norma hukum adat. Dari segi tata penyusunan pararem memiliki kesamaan sistematika penulisan sama halnya dengan penyusunan aturan hukum adat lain seperti awig-awig. Awig-awig bahkan merupakan aturan yang lebih dulu ada sebelum pararem dibuat karena pararem sifatnya hanya sebagai pelaksana dari awig-awig.

Secara garis besar berdasarkan Perda Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali diatur mengenai tata cara penyusunan awig-awig maupun pararem. Awig-awig harus berisi materi muatan meliputi : a. Sukreta tata Parahyangan, b. Sukreta tata Pawongan; dan c. Sukreta tata Palemahan Desa Adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Perda Bali No. 4/2019. Begitu pula dalam ketentuan Pasal 18 Perda No. 4/2019 pararem yang terdiri atas :

a. *Pararem Panyacah*, yaitu Pararem yang dibuat untuk melaksanakan Awig-Awig;

b. *Pararem Pangele*, yaitu Pararem tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam Awig-Awig; dan

c. *Pararem Panepas Wicara*, yaitu Pararem yang merupakan putusan penyelesaian perkara adat/wicara.

Demi menciptakan pararem yang ideal agar bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat desa adat, ketentuan terkait penyuratan Pararem kemudian diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No. 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Dalam penyuratan pararem yang ideal berdasarkan ketentuan Pasal 10 Pergub Bali No. 4/2020 bahwa pararem disusun dalam Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia dengan menggunakan aksara Bali dan huruf Latin. Sebagaimana ketentuan tersebut pararem desa adat Umeanyar disuratkan dalam Bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin.

Ditegaskan kembali dalam wawancara dengan Bendesa Adat Desa Umeanyar, "Pararem ini diberlakukan melalui sosialisasi kepada warga atau masyarakat desa adat khususnya terkait sanksi yang diatur apabila melanggar protokol kesehatan Covid-19". Selain itu pararem ini juga mengatur kewajiban semua pihak yakni mulai dari Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara ketat, benar dan berkelanjutan (pasal 4). Tidak kalah penting pararem ini juga mengatur Pembatasan Kegiatan Berbasis Desa Adat yang salah satunya Pembatasan Pelaksanaan Yadnya. Semua Upacara Panca Yadnya yang bersifat Ngawangun (direncanakan) seperti Karya Mlaspas, Ngenteg Linggih, Ngaben Massal, Mamukur, serta karya Ngawangun lainnya berdasarkan Pasal 20 agar ditunda sampai dicabutnya status pandemi Covid-19. Dilanjutkan upacara Panca Yadnya dan Manusa Yadnya dibatasi hanya diperbolehkan melibatkan jumlah peserta paling banyak 25 (dua puluh lima) orang. Hal tersebut juga ditegaskan dalam hasil wawancara, "pelaksanaan upacara Yadnya seperti piodalan, ngenteg linggih selama masa pandemi ditunda dan walaupun dilaksanakan hanya melibatkan maksimal 25 orang peserta, selebihnya para dadia akan diberikan tirta ke rumah masing-masing."

Berdasarkan penyuratan *pararem* yang dibuat oleh desa adat Umeanyar terkait dengan Pengaturan Pencegahan Dan Pengendalian Gering Agung Covid-19, dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut :

1. *Pararem* dapat dibuat dalam bentuk Bahasa Indonesia maupun aksara Bali;
2. *Pararem* harus melalui suatu sangkep atau paruman untuk dapat disahkan dan diberlakukan ke masyarakat desa adat;
3. *Pararem* setelah disahkan harus disosialisasikan kembali kepada masyarakat desa adat;
4. *Pararem* hendaknya didaftarkan kepada Dinas.

Dalam rangka menerbitkan *pararem* sekaligus dapat memberlakukannya di tengah-tengah masyarakat desa adat maka Prajuru Desa Adat harus mendaftarkan kepada Dinas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Pergub Bali No. 4/2020 yang kemudian oleh Dinas menerima dan mencatat dokumen pendaftaran *pararem* desa adat tersebut.

Pengintegrasian dan penegakan hukum pararem yang berlaku di masyarakat menuju tatanan kehidupan baru di desa adat Umeanyar, kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng

Masyarakat Bali merupakan salah satu masyarakat adat dan sekaligus masyarakat religius yang masih memberlakukan hukum adat secara konsisten dan menyeluruh baik dalam bentuk aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi ciri hukum adat itu sendiri. Hukum adat dicirikan dengan suatu bentuk hukum yang tidak tertulis. Hal tersebut dikarenakan pada jaman dahulu masyarakat belum mengenal tulisan dan membaca. Selanjutnya kehidupan masyarakat terus berkembang yang dalam hal tersebut manusia akan senantiasa berhadapan dengan ketentuan-ketentuan manusia lainnya membentuk suatu interaksi. Interaksi tersebut dalam realitanya memerlukan norma-norma dan aturan-aturan yang menentukan tindakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Sejatinya desa pakraman atau desa adat di Bali sejak zaman lampau sudah memiliki peraturan-peraturan hidup di lingkungan desa pakraman sekalipun sebagian besar bentuknya tidak tertulis. Menyikapi pekebeh jagat atau perkembangan dunia yang semakin mengglobal dan pengaruhnya ke segala lapangan kehidupan, termasuk kehidupan desa pakraman maka dirasa sangat perlu adanya hukum dasar tertulis di tingkat desa pakraman yang berupa awig-awig (Sudiatmaka & Hadi, 2018: 48)

Aturan pelaksana yang lebih rinci dituangkan dalam bentuk keputusan rapat desa (paruman) yang disebut pararem. Pararem memiliki kekuatan mengikat yang secara substansi bisa dikelompokkan menjadi tiga, pararem penyahcah awig, pararem penepas wicara, pararem ngele/lepas. Pararem penyahcah awig artinya aturan pelaksana dari awig-awig tertulis yang sudah ada. Pararem penepas wicara merupakan keputusan paruman mengenai suatu wicara (perkara) yang berupa persoalan hukum seperti sengketa maupun pelanggaran hukum. Pararem ngele berupa keputusan paruman yang merupakan aturan hukum baru yang tidak ada landasannya dalam awig-awig. Hal ini biasanya dipakai untuk mengakomodir kebutuhan hukum baru untuk mengikuti perkembangan masyarakat.

Selaras dengan bentuk Pararem yang juga sebagai aturan tertulis di tingkat desa adat, pararem ngele juga diberlakukan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Adat Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Pararem No. 060/DA.Um/PRRM/VI/2020 Tentang Pengaturan Pencegahan Dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 Di Wewidangan Desa Adat Umeanyar merupakan tindak lanjut atas regulasi di tingkat pusat terkait pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19.

Suatu regulasi dalam bentuk apapun harus kembali lagi dilihat indikatornya apakah bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat atau tidak. Bgeitu pula dalam hal ini untuk melihat efektifitas pararem di desa adat Umenyar maka diperlukan berbagai macam indikatornya. Dalam kajian secara Sosiologi hukum terdapat pendapat Lawrence M. Friedman (Esmi Warassih, 2011: 27) yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum tergantung dari adanya tiga sistem hukum, yakni struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of law), dan budaya hukum (legal culture).

a. Komponen Struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

b. Komponen Substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

c. Komponen kultur yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, custom, ways of doing, ways of thinking, opinion yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Di ranah struktur kita bisa melihat bahwa aparat penegak hukum yang memiliki peran besar dalam pemberlakuan aturan hukum menjadi serba salah, apakah akan menindak jikalau masyarakat tetap melaksanakan kegiatan kumpul-kumpul dengan tujuan persembahyangan ataukah membiarkan saja karena memang itu merupakan bagian dari pelestarian budaya. Apabila melihat Bali dengan berbagai kultur dan kepercayaan yang dimiliki maka akan ada banyak pihak nantinya dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan ketika melaksanakan ritual keagamaan. Peran dari aparat penegak hukum sangat diperlukan khususnya dalam penerapan regulasi yang berlaku terkait protokol kesehatan.

Di desa adat Umeanyar dilihat dari segi struktur telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 yang diketuai oleh I Made Astika.. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyarikan / Sekretaris Satgas Covid-19 di Desa Adat Umeanyar, Kadek Meihendra :

“Satgas berperan meningkatkan kesadaran masyarakat desa adat untuk menerapkan Protokol Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan mensosialisasikan pararem desa yang telah dibuat. Selian itu yang paling penting adalah juga menghimbau masyarakat untuk melakukan pembatasan kegiatan termasuk di dalamnya untuk menyelenggarakan upacara-upacara adat yang dibatasi oleh maksimal 25 orang.” Satgas di sini juga memiliki tugas untuk melakukan penjagaan di pos yang telah disediakan dengan bekerja sama dengan Linmas serta mengikutsertakan Pecalang desa adat.

Pada segi substansi yakni suatu norma hukum yang terdapat pada peraturan-peraturan, keputusan, maupun kebijakan juga menjadi sorotan utama dalam hal efektif atau tidaknya suatu aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Apabila melihat contoh di Bali pemerintah daerah di sini juga telah menerbitkan berbagai regulasi yang sifatnya mengatur pelaksanaan kegiatan masyarakat utamanya dalam menyelenggarakan upacara keagamaan.

Muatan *Pararem* No. 060/DA.Um/PRRM/VI/2020 di desa adat Umeanyar selain memuat upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 di wewidangan desa adat, memuat hak dan kewajiban hingga penegakan sanksi bagi krama desa yang melanggar. Ketentuan penting yang juga dimuat dalam *pararem* ini adalah pembatasan kegiatan masyarakat di berbagai bidang seperti kegiatan usaha, kegiatan pasar modern maupun tradisional, dan juga pembatasan pembatasan

pelaksanaan yadnya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Penyarikan/Sekretaris sekaligus Satgas Covid-19 di Adat Desa Umeanyar menyatakan bahwa, “pelaksanaan upacara Yadnya seperti *piodalan*, *ngenteg linggih* selama masa pandemi ditunda dan walaupun dilaksanakan hanya melibatkan maksimal 25 orang peserta, selebihnya para dadia akan diberikan tirta ke rumah masing-masing.” Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) *Pararem* yang pada intinya menyatakan kegiatan yang bersifat *Ngawangun* agar ditunda sampai dicabutnya status pandemi Covid-19.

Guna membuat masyarakat patuh, dalam penerapannya apabila ada yang melanggar *awig-awig* atau *pararem* akan dikenakan sanksi atau *pamidanda*. Sebagai bagian dari penegakan hukum *pamidanda* yang dimuat dalam *Pararem* tersebut mempunyai tujuan untuk mengembalikan keseimbangan bila terjadi gangguan keseimbangan hubungan dalam aspek-aspek kewilayahan (*palemahan*), kemasyarakatan (*pawongan*), dan keagamaan (*parahyangan*). *Pamidanda* dikenal sebagai sanksi adat yang secara umum terdiri dari tiga golongan, yaitu sanksi yang berkaitan dengan harta benda (uang atau barang) disebut *artha danda*; sanksi yang berkaitan dengan nestapa jiwa atau fisik disebut *jiwa danda*; serta sanksi yang berkaitan dengan upaya pengembalian keseimbangan alam gaib (*niskala*) disebut *panyangaskara danda*. Bentuk-bentuk sanksi dari ketiga golongan sanksi di atas sangat bervariasi dari yang sangat ringan sampai yang paling berat.

Mekanisme penjatuhan sanksi umumnya dilakukan oleh desa pakraman secara berjenjang melalui prajuru sesuai dengan tingkatannya (mulai dari prajuru banjar sampai prajuru desa) dan disesuaikan dengan berat ringannya kesalahan atau akibat yang ditimbulkan. Pemberian sanksi tersebut seperti yang termuat dalam *Pararem* yang berlaku di desa Umeanyar terkait Pencegahan Dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 pada ketentuan Pasal 34 yang mana sanksi dengan tingkatan Pembinaan, Peringatan, hingga *Pamidanda*. Sanksi Pembinaan dilaksanakan dengan pendekatan yang humanis dan kekeluargaan secara langsung pada saat kejadian. Sanksi peringatan diberikan oleh Satgas Covid-19 apabila pelanggar melakukan pelanggaran ringan lebih dari sekali, misalnya tidak memakai masker saat bepergian. Sanksi *Pamidanda* dijatuhkan oleh Prajuru Desa Adat apabila pelanggaran dilakukan berulang-ulang atau termasuk klasifikasi berat. Adapun besaran sanksi yang bisa dikenakan menjadi 3 yaitu :

- a. Sanksi Ringan yaitu 2x teguran (Rp. 10.000) setara akilo beras.
- b. Sanksi Sedang yaitu 3x Teguran (Rp.100.000) setara 10kg beras.
- c. Sanksi Berat yaitu Rp. 250.000 setara dengan 25kg beras.

Hal tersebut dipertegas kembali oleh Satgas Covid-19 di Desa Adat Umeanyar saat melakukan wawancara yang menyatakan bahwa, “dalam upaya penegakan hukum atau sanksi akan lebih efektif atau krama desa dapat cenderung lebih patuh apabila melibatkan petugas seperti pecalang, anggota Satgas, bahkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) setempat.”

Di ranah Kultur kita bisa melihat bahwa ketaatan krama desa adat Umeanyar terhadap berlakunya *pararem* No. 060/DA.Um/PRRM/VI/2020 Tentang Pengaturan Pencegahan Dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 menunjukkan bahwa hukum adat tersebut mempunyai legitimasi secara sekala dan *niskala*. Secara sekala (alam nyata) *awig-awig* dan *pararem* diterima dan ditaati karena merupakan kesepakatan bersama, dibuat secara demokratis melalui rapat (*paruman*) desa, pada

suatu forum dimana semua krama desa mempunyai hak suara yang sama. Secara niskala, hukum adat tersebut ditaati karena dianggap mempunyai tuah atau kekuatan gaib sebab awig-awig umumnya baru diberlakukan setelah diadakan upacara pasupati atau pemelaspasan. Dengan demikian dalam penegakan hukum pararem tersebut tidak selalu melibatkan aparat penegak hukum hanya berupa kesadaran dan ketaatan krama desa sebagai upaya menuju tatanan kehidupan baru di masa pandemi Covid-19.

C. SIMPULAN

1. Desa Adat Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng menghasilkan *Pararem* No. 060/DA.Um/PRRM/VI/2020 Tentang Pengaturan Pencegahan Dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 Di Wewidangan Desa Adat Umeanyar yang sekaligus sebagai tindak lanjut atas regulasi terkait pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19. Adapun unsur-unsur dari *Pararem Pangele* tersebut : (1) Pararem dapat dibuat dalam bentuk Bahasa Indonesia maupun aksara Bali; (2) Pararem harus melalui suatu sangkep atau paruman untuk dapat disahkan dan diberlakukan ke masyarakat desa adat; (3) Pararem setelah disahkan harus disosialisasikan kembali kepada masyarakat desa adat; (4) Pararem hendaknya didaftarkan kepada Dinas.
2. Upaya pengintegrasian *Pararem* No. 060/DA.Um/PRRM/VI/2020 Tentang Pengaturan Pencegahan Dan Pengendalian *Gering Agung* Covid-19 Di Wewidangan Desa Adat Umeanyar selain melalui sosialisasi ke krama desa juga dilakukan penegakan sanksi bagi krama desa yang melanggar dengan tingkat Pembinaan, Peringatan, hingga Pamidanda. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Penarikan/Sekretaris sekaligus Satgas Covid-19 di Adat Desa Umeanyar menyatakan bahwa, “pelaksanaan upacara Yadnya seperti piodalan, ngenteg linggih selama masa pandemi ditunda dan kalaupun dilaksanakan hanya melibatkansmaksimal 25 orang peserta, selebihnya para dadia akan diberikan tirta ke rumah masing-masing.” Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Pararem yang pada intinya menyatakan kegiatan yang bersifat *Ngawangun* agar ditunda sampai dicabutnya status pandemi Covid-19.

SARAN

1. Perlu adanya suatu tolok ukur ataupun sistematika baku yang dapat dijadikan oleh desa adat dalam membuat baik *awig-awig* ataupun *pararem* yang digunakan untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19 utamanya di wewidangan desa adat masing-masing.
2. Setiap aturan hendaknya dilakukan pengintegrasian ke seluruh pihak yang berkepentingan terutama masyarakat, sehingga dalam upaya pengintegrasian *pararem* maka diperlukan tidak hanya sosialisasi namun penerapan sanksi hingga *pamidanda* sesuai yang diatur dalam *pararem*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Warassih, Esmi, 2011, "Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis", Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sadia, W, Suastra, I.W, Tika, K. (2001). *Pengembangan Model Belajar Perubahan Konseptual di SMA*. Laporan Penelitian. IKIP Negeri Singaraja.
- Parwata, A.A.G.O. (2007). *Memahami Awig-Awig Desa Pakraman*. Dalam *Wicara Lan Pamidanda : Pemberdayaan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian perkara Di Luar Pengadilan*. Upada Sastra. Denpasar.
- Pide, Suriyaman Mustari. (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Prenadamedia Group.Jakarta.
- Sudantra, Ketut. (2003) *Identifikasi Pola Penyelsaian Kasus Adat Menurut Awig-Awig Desa Adat di Kabupaten Badung*. Udayana University. Denpasar.
- Windia P, Wayan. (2013). *Hukum Adat Bali dalam Tanya Jawab*. Bali Shanti Udayana University Press. Bali.
- Nugroho, Sigit Supto. (2016). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Pustaka Iltizam. Solo.

Jurnal

- Ketut Sudiatmaka & I Gusti Ayu Apsari Hadi, *Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol 4 No. 1, 2018, DOI : <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13659>
- I Made Mardika. (2013). *Eksistensi Hukum Adat Dalam Menjaga Keharmonisan Masyarakat Bali (Penerapan Pararem di Desa Pakraman Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung)*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Undiksha.
- I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa & I Made Wena. (2020). *Pararem Desa Adat Sebagai Instrumen Hukum Dalam Pengelolaan Usaha Pariwisata Berbasis Masyarakat Adat Di Desa Kutuh*. Jural Bakti Saraswati. Vol.09 No. 02 September 2020
- I Ketut Sudantra, Ni Nyoman Sukerti, A.A Istri Ari Atu Dewi. (2015). *Identifikasi Lingkup Isi Dan Batas-Batas Otonomi Desa Pakraman Dalam Hubungannya Dengan Kekuasaan Negara*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Vol. 4, No. 1.
- Kadek Ayu Monica Pastika Putri, dkk. (2018). *Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa DI Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleg Provinsi Bali*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika. Vol. 8 No. 1.
- Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan & Anisa Ashan, "Optimalisasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat", Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 7 (2020).

Internet

humas.polri.go.id, <https://humas.polri.go.id/2021/02/17/desa-tangguh-dewata-umaanyar-mendapatkan-apresiasi-dari-kapolda-bali/> akses 22 Pebruari 2021.

Bali.tribunnews.com, <https://bali.tribunnews.com/2020/07/16/fungsi-dan-efektifitas-pararem-desa-adat-di-bali-untuk-tatanan-kehidupan-baru-menurut-praktisi-hukum> akses 22 Pebruari 2021

<https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> akses 10 Pebruari 2021

<http://infocovid19.bulelengkab.go.id/> akses 10 Pebruari 2021.

<https://iwbdenpasar.files.wordpress.com/2009/06/desa-pekraman.pdf>, akses pada 27 Oktober 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Virus Corona (Covid-19).

Keputusan Bersama dengan Nomor : 020/PHDI-Bali/III/2020 & Nomor : 04/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Upacara *Panca Yadnya* Dan/Atau Kegiatan Adat Dalam Status Pandemi Covid-19 Di Bali.

Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 304/Cvd19/II/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dan Desa Adat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Buleleng

Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4.